

# MODUL PERPAJAKAN

Oleh

HENNY RAKHMAWATI, S.E., M.S.A.



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

**2021**

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM**

### **A. DEFINISI DAN UNSUR PERPAJAKAN**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007).

Soemitro menyatakan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang )yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan timbal balik langsung dan digunakan untuk membayar keperluan umum (Mardiasmo, 2019).

Feldmann menyebutkan pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan kepada penguasa, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan jika unsur-unsur pajak meliputi:

1. Iuran wajib rakyat kepada negara  
Pemungutan pajak bersifat wajib dan hanya boleh dilakukan oleh negara kepada rakyat. Pembayaran pajak akan sulit jika dilakukan secara sukarela. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan undang-undang dan pelaksanaannya
3. Tanpa imbalan jasa dari negara secara langsung  
Imbalan jasa tidak diterima secara langsung oleh pembayar pajak
4. Digunakan untuk membiayai keperluan negara  
Digunakan untuk pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas

### **B. FUNGSI PAJAK**

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)  
Pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

3. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk pembangunan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan

### **C. SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK**

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat:

1. Pemungutan pajak harus adil

Adil dalam perundang-undangan dan pelaksanaannya. Adil dalam undang-undang berarti pengenaan pajak secara umum dan merata disesuaikan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaan berarti WP punya hak untuk mengajukan banding, keberatan, penundaan pembayaran.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Pajak diatur dalam UUD Republik Indonesia Pasal 23 Ayat 2. Hal tersebut berarti ada jaminan hukum dalam pemungutan pajak.

3. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi rakyat.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Misalnya tarif PPN beragam disederhanakan menjadi satu tarif 10%

### **D. TEORI-TEORI YANG MENDUKUNG PEMUNGUTAN PAJAK**

1. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

4. Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti)

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Hal tersebut berarti memungut pajak akan menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Kemudian negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

## **E. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK**

Terdapat tiga sistem dalam pemungutan pajak, antara lain:

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai peraturan berlaku. Utang pajak akan timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. WP diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b) Memperhitungkan sendiri pajak terutang
- c) Membayar sendiri pajak terutang
- d) Melaporkan sendiri pajak terutang
- e) Mempertanggungjawabkan pajak terutang.

3. Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus bukan WP) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang ada.

## **F. TIMBUL DAN HAPUSNYA UTANG PAJAK**

Ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

### 1. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Seseorang dikenakan pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini, WP aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak. Ajaran ini konsisten dengan self assessment system.

### 2. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Penentuan seseorang terkena pajak, jumlah pajak, jangka waktu pembayaran diketahui dalam surat ketetapan. Ajaran ini konsisten dengan official assessment system

Penyebab terhapusnya utang pajak:

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Kedaluwarsa
4. Pembebasan dan penghapusan

## **G. HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK**

### 1. Pasif

Masyarakat enggan/tidak mau membayar pajak. Beberapa faktor penyebab:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b) Sistem perpajakan yang sulit dipahami
- c) Sistem kontrol tidak dilaksanakan dengan baik

### 2. Aktif

Usaha/perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak.

- a) Tax avoidance (usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan)
- b) Tax evasion (penggelapan pajak)

## **H. TARIF PAJAK**

### 1. Tarif sebanding/proporsional (Proportional tax rate)

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah pajak yang dikenai. Semakin besar pengenaan pajak maka makin besar jumlah pajak terutangnya. Misalnya PPn

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Utang Pajak
1	Rp1.000	10%	Rp100
2	Rp500.000	10%	Rp50.000
3	Rp20.000.000	10%	Rp2.000.000

2. Tarif tetap (Fix tax rate)

Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. Misal tarif bea materai sebesar Rp10.000. Bea materai atas dokumen dan perjanjian ditetapkan dalam peraturan tentang bea materai.

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1	Rp1.000.000	Rp10.000
2	Rp5.000.000	Rp10.000
3	Rp50.000.000	Rp10.000

3. Tarif progresif/meningkat (Progressive tax rate)

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Misal tarif pasal 17

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp50.000.000	5%
2	Diatas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
3	Diatas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
4.	Diatas Rp500.000.000	30%

4. Tarif degresif (Degressive tax rate)

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1	Rp50.000.000	30%
2	Rp100.000.000	20%
3	Rp200.000.000	10%

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN**

#### **A. DASAR HUKUM**

UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

UU Tahun 1984 Tentang Pajak Pertambahan Nilai

#### **B. ISTILAH-ISTILAH DALAM PERPAJAKAN**

Istilah-istilah dalam perpajakan menurut pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 antara lain:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
5. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
6. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
10. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
11. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
12. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
19. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
20. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak

atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.


21. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.
27. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

### **C. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)**

Berdasarkan pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nomor pokok wajib pajak terdiri dari 15 digit angka, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

1. Fungsi NPWP adalah:
  - a) Untuk mengetahui identitas wajib pajak
  - b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.



Gambar 3.1. Nomor Pokok Wajib Pajak  
Sumber: Klik.pajak (2021)

2. Kewajiban mendaftarkan diri (PMK Nomor 20/PMK.03/2008)  
Yang wajib mendaftarkan diri:
  - a. Wajib pajak badan
  - b. Wajib pajak orang pribadi
  - c. BUT
  - d. Wajib pajak sebagai pemungut/pemotong pajak (wajib pajak non subjek)
  - e. Pengusaha kena pajak
3. Penghapusan NPWP  
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal:
  - a. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh :
    - 1) Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya karena Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
    - 2) Wajib Pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha
    - 3) Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
    - 4) Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia

- b. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **D. PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**

Bedasarkan pasal 1 UU No 28 Tahun 2007, Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dalam hal:

1. Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain
2. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak

#### **E. KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK**

Kedaluwarsa penagihan pajak 5 tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan.

Daluwarsa penagihan pajak dapat ditangguhkan apabila:

1. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

#### **F. KEWAJIBAN DAN HAK PAJAK**

Kewajiban wajib pajak:

1. Mendaftarkan diri memperoleh NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Menghitung dan membayar pajak sendiri
4. Mengisi SPT
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
6. Jika diperiksa wajib:
  - Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
  - Memberikan kesemoatan memasuki tempat guna kelancaran pemeriksaan
7. Untuk keperluan pemeriksaan, wajib pajak tidak boleh merahasiakan apapun.

Hak wajib pajak:

1. Mengajukan keberatan dan banding
2. Menerima bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT
4. Mengajukan permohonan penundaan SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam SKP
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8. Memberi kuasa orang lain untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
9. Meminta bukti potong atau pungut

## **G. KEWAJIBAN PEMBUKUAN/PENCATATAN**

### **1. Pembukuan**

- Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
- Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
- Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

### **2. Pencatatan**

- Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
- Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

- Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

## **H. SANKSI**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Oleh karena itu sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Sanksi administratif

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa denda, bunga, dan kenaikan.

2. Sanksi pidana

Merupakan benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.

## **BAB III**

### **PAJAK PENGHASILAN**

#### **A. PENDAHULUAN**

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Peraturan perundang-undangan perpajakan banyak mengalami perubahan mulai dari UU No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan berubah hingga yang terakhir UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan.

Tujuan perubahan tersebut:

1. Meningkatkan keadilan pengenaan pajak
2. Kemudahan kepada WP
3. Kesederhanaan administrasi perpajakan
4. Kepastian hukum, konsistensi, transparansi
5. Menunjang kebijakan pemerintah dalam hal menarik investasi asing

#### **B. SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

Subjek pajak:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek pajak dalam negeri:
  - a) Subjek pajak orang pribadi
  - b) Subjek pajak badan
  - c) Warisan yang belum terbagi
2. Subjek pajak luar negeri:
  - a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
  - b) Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan
  - c) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### C. KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

Jenis Subjek Pajak	Kewajiban dimulai	Kewajiban berakhir
WP OP dalam negeri	Saat dilahirkan Saat berada di Indonesia atau berniat tinggal di Indonesia	Saat meninggal Saat meninggalkan Indonesia selama-lamanya
WP Badan dalam negeri	Saat didirikan atau bertempat di Indonesia	Saat dibubarkan atau tidak berkedudukan di Indonesia
Luar negeri melalui BUT	Saat menjalankan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia	Saat tidak lagi menjalankan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia
Luar negeri tidak melalui BUT	Saat menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia	Saat tidak lagi menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia
Warisan belum terbagi	Saat timbulnya warisan belum terbagi	Saat warisan sudah selesai terbagi

### D. TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing.
3. Organisasi internasional
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional

### E. OBJEK PAJAK

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
4. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
5. bunga, dividen, imbalan bunga, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, premi asuransi, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

6. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
7. keuntungan karena pembebasan utang, selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
8. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
9. tambahan kekayaan neto yang belum dikenakan pajak
10. penghasilan dari usaha berbasis syariah, surplus Bank Indonesia.

#### **F. TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Bantuan atau sumbangan
2. Harta hibahan
3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas dengan syarat:
  - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha
  - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
12. Beasiswa
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu
15. Hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

#### **G. PAJAK PENGHASILAN FINAL**

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## **BAB IV**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pasal
2. Undang-undang No 40 Tahun 2004 Tentang Program Jaminan Sosial
3. Undang-undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

#### **B. PENGERTIAN**

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

#### **C. PIHAK YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMOTONG PPh 21/26**

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
  - a) Orang pribadi dan badan;
  - b) Cabang, perwakilan, atau unit
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - a) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan Subjek Pajak dalam negeri
  - b) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan Subjek Pajak luar negeri;
  - c) Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang
5. Penyelenggara kegiatan

#### **D. SUBJEK PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
  - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
  - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, penari, pelukis, dan seniman lainnya
  - c) Olahragawan
  - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
  - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah
  - f) Pemberi jasa dalam segala bidang
  - g) Agen iklan
  - h) Pengawas atau pengelola proyek
  - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
  - j) Petugas penjaja barang dagangan
  - k) Petugas dinas luar asuransi
  - l) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
5. Mantan pegawai
6. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
  - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
  - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
  - c. Peserta suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
  - d. Peserta pendidikan dan pelatihan
  - e. Peserta kegiatan lainnya.

### **Bukan Subjek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26**

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional.

### **E. OBJEK DAN BUKAN OBJEK PPh PASAL 21/26**

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai.

Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

1. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final
2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

(didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.)

### **Bukan Objek PPh Pasal 21**

Tidak Termasuk dalam Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat, atau sumbangan keagamaan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
5. Beasiswa.

## **F. PROGRAM JAMINAN SOSIAL**

Jenis program jaminan sosial meliputi:

1. Jaminan kesehatan

Besarnya iuran adalah 5% dari gaji/upah per bulan dengan ketentuan:

- 4% x upah sebulan dibayar oleh pemberi kerja
- 1% x upah sebulan dibayar oleh peserta

2. Jaminan kecelakaan kerja

Iuran dikelompokkan berdasarkan risiko kecelakaan kerja yaitu:

Kelompok I : 0,24%

Kelompok II : 0,54%

Kelompok III : 0,89%

Kelompok IV : 1,27%

Kelompok V : 1,74%

3. Jaminan hari tua

Iuran yang ditanggung peserta sebesar 5,7% perbulan dengan ketentuan:

- 2% ditanggung pekerja
- 3,7% ditanggung pemberi kerja

4. Jaminan pensiun

5. Jaminan kematian

Iuran ditetapkan sebesar 0,30%

## G. PERHITUNGAN PPH 21

### 1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	Elemen	PTKP (per tahun)	PTKP (per bulan)
1	WP	Rp54.000.000	Rp 4.500.000
2	Status Kawin	Rp 4.500.000	RP 375.000
3	Tanggungan (maks. 3 orang)		
	K/0	Rp58.500.000	Rp4.875.000
	K/1	Rp63.000.000	Rp5.250.000
	K/2	Rp67.500.000	Rp5.625.000
	K/3	Rp72.000.000	Rp6.000.000
4	PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp54.000.000	Rp4.500.000

### 2. Pasal 17

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
1	0 s/d Rp50.000.00	5%
2	Di atas Rp50.000.000 s/d Rp250.000.000	15%
3	Di atas Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000	25%
4	Di atas Rp500.000.000	30%

### 3. Perhitungan

Bambang Indrawan bekerja di PT. ABA menikah tanpa anak (atau K/0) memperoleh gaji Rp10jt dan tunjangan Rp4jt. PT. ABA ikut program BPJS ketenagakerjaan, premi JKK dan JK dibayar oleh pemberi kerja 0,5% dan 0,3% dari gaji. Iuran JHT ditanggung PT. ABA sebesar 3,7%, dan karyawan 2%. Iuran pensiun yang dibayar Bambang Indrawan sebesar Rp80rb. Perhitungan PPh ps 21 terutang adalah sbb

Gaji sebulan	Rp 10.000.000
Tunjangan	4.000.000
JKK (0,5% × Rp10jt)	50.000
JK (0,3% × Rp10jt)	<u>30.000</u>
Penghasilan bruto	Rp 14.080.000
Pengurangan:	
By. Jabatan (5% × Rp14.080.000 = Rp704.000)	500.000
Iuran pensiun	80.000
JHT (2% × Rp10jt)	<u>200.000</u>
Penghasilan neto sebulan	13.300.000
Penghasilan neto setahun	159.000.000
PTKP (K/0)	58.500.000
PKP	101.100.000

## **BAB V**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 22**

#### **A. PENGERTIAN**

PPh 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

#### **B. PEMUNGUT PAJAK**

4. Bank devisa atau DJBC atas impor barang
5. Bendaharawan pemerintah
6. Badan Usaha Milik Negara
7. Produsen atau importir
8. Industri dan eksportir

#### **C. JENIS DAN TARIF PPh PASAL 22**

1. PPh 22 atas pembelian barang

Objek : pembelian barang yang dilakukan oleh Pemerintah (pusat dan daerah), instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya.

Tarif : 1,5% dari harga pembelian (tidak termasuk PPN)

2. PPh 22 atas impor barang

Objek : atas impor barang:

a. Tarif 10% dari nilai impor (Peraturan Menteri Keuangan No 107/PMK.010/2015 Lampiran I)

b. Tarif 7,5% dari nilai impor (Peraturan Menteri Keuangan No 107/PMK.010/2015 Lampiran II)

c. Selain barang pada poin a dan b, yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor

d. Tanpa API sebesar 7,5% dari nilai impor

e. barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang

3. PPh 22 atas penjualan produksi tertentu di dalam negeri:

a. Bahan bakar minyak

a) 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada Pertamina

b) 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada bukan Pertamina

- c) 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan selain poin a) dan b).
  - b. Bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN
  - c. Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN
  - d. Semen sebesar 0,25%
  - e. Kertas sebesar 0,1%
  - f. Baja sebesar 0,3%
  - g. Semua jenis kendaraan bermotor roda dua atau lebih besar sebesar 0,45%
  - h. Obat (farmasi) sebesar 0,3%
  - i. Kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% dari dasar pengenaan PPN
4. PPh 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN
5. PPh 22 atas pembelian barang yang sangat mewah yaitu:
- Objek : - Pesawat udara pribadi (harga > Rp20M)  
 - Kapal pesiar (harga > Rp10M)  
 - Rumah + tanah dengan harga jual > Rp10M dan luas bangunan > 500m<sup>2</sup>  
 - Apartemen dengan harga jual > Rp10M dan luas bangunan > 400m<sup>2</sup>  
 - SUV, MPV, minibus dengan harga jual > Rp 5M dan > 3.000 cc
- Tarif : 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM

\*\* besarnya tarif tanpa NPWP adalah 100% lebih tinggi

#### D. CONTOH SOAL

1. Pabrik semen PT. Kokoh Abadi menjual hasil produksi kepada 10 distributornya, masing-masing senilai Rp200 juta (tidak termasuk PPN). PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT. Kokoh Abadi adalah sebesar
 
$$\begin{aligned} \text{PPh 22} &= 0,25\% \times \text{Rp200juta} \\ &= \text{Rp500.000} \end{aligned}$$

2. PT. Foodies adalah industri pengolahan makanan untuk diekspor, membeli bahan baku dari para pedagang pengumpul CV. Enak Rp110 juta termasuk PPN.

Atas pembelian bahan baku tersebut, maka PT. Foodies berkewajiban memungut PPh 22 atas penghasilan yang dibayarkan kepada CV. Enak dengan tarif 0,25%.

Perhitungan:

DPP (100/110 X Rp110juta)	Rp100.000.000
PPh 22 0,25% X Rp100juta	Rp 250.000
PPN 10%	Rp 10.000.000
Jumlah yang harus dibayar PT. Foodies	Rp110.000.000
Jumlah yang diterima CV. Enak	Rp109.750.000

## **BAB VI**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 23**

#### **A. PEMOTONG PPh 23**

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Perwakilan perusahaan luar negeri
5. WPOP dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23, yaitu:
  - a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (kecuali Camat), pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas
  - b. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

#### **B. OBJEK DAN TARIF PEMOTONG PPh PASAL 23**

1. Dikenakan sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
  - a. Dividen
  - b. Bunga
  - c. Royalti
  - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 21
2. Dikenakan sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenai PPh 4 ayat (2)
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh 21.  
Jenis jasa lain dilihat di PMK No 141/PMK.03/2015

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%.

#### **C. PENGECUALIAN OBJEK PEMOTONG PPh PASAL 23**

Pemotongan pajak tidak dilakukan atas:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (*capital lease*)
3. Dividen (dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan

- usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia) dan dividen yang diterima oleh Orang Pribad;
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
  6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **D. CONTOH KASUS PPh PASAL 23**

PT. Indah Makmur menyewa peralatan milik PT. Equip Sejahtera, harga sewa Rp150 juta, belum termasuk PPn.

Perhitungan:

DPP harga sewa	Rp150.000.000
PPn 10%	Rp 15.000.000
Jumlah pembayaran	Rp165.000.000
PPh 23 yang dipotong PT. Indah Makmur (25% x Rp150 juta)	Rp 3.000.000
Jumlah yang diterimakan kepada PT Equip Sejahtera	Rp162.000.000

\*) Jika yang disewakan adalah tanah dan/atau bangunan, maka PT. Indah Makmur berkewajiban melakukan pemotongan PPh 4 ayat (2).

## BAB VII

### PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

#### A. PENGERTIAN

PPh Pasal 24 adalah kredit pajak di dalam negeri atas pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri berkenaan dengan usaha atau kegiatan di luar negeri. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh Penghasilan WP dalam negeri.

#### B. PERHITUNGAN PPh PASAL 24

PPh pasal 24 dapat dikreditkan dipilih mana yang lebih kecil antara a dan b

a. Pajak yang telah dipotong di LN

$$b. \frac{\text{Penghasilan LN}}{\text{Total penghasilan}} \times \text{jumlah PPh terutang (tarif pasal 17)}$$

#### C. CONTOH PERHITUNGAN

PT Jaya Sentosa di Surabaya memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2020 sebagai berikut:

Penghasilan dalam negeri Rp400.000.000

Penghasilan dari Amerika (tarif pajak 20%) Rp200.000.000

Perhitungan PPh 24

Penghasilan dari Amerika Rp600.000.000

Penghasilan dari dalam negeri (Rp200.000.000)

Jumlah Penghasilan Neto Rp400.000.000

Menghitung total PPh terutang:

Pajak terhutang 25% x Rp 400.000.000 = Rp100.000.000

Menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan:

(penghasilan Luar Negeri : total penghasilan) x total PPh terutang

(Rp600.000.000 : Rp400.000.000) x Rp100.000.000 = Rp150.000.000

Menghitung PPh yang terutang atau dipotong di Luar Negeri:

30% x Rp600.000.000 = Rp180.000.000

## BAB VIII

### PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

#### B. PENGERTIAN

PPH Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

#### C. PEMOTONG PPH PASAL 26

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

#### D. OBJEK DAN TARIH PPH PASAL 26

NO	PENGHASILAN	TARIF
1.	Penghasilan yang dibayarkan berupa: a. Deviden b. Bunga termasuk Premium, Diskonto dan Imbalan jaminan pengembalian hutang c. Royalti d. Sewa e. Penghasilan penggunaan harta f. Imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan g. Hadiah & penghargaan h. Pensiun & pembayaran berkala lainnya; i. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya j. Keuntungan karena pembebasan utang.	20% x penghasilan bruto atau Tax Treaty (P3B)
2.	Penjualan atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, yang diperoleh WP Luar Negeri. Harta yang dimaksud berupa: perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan pesawat terbang ringan. Dikecualikan: WP OP LN penghasilan <Rp10 Juta untuk setiap jenis transaksi.	20% x perkiraan neto Perkiraan Neto = 25% x harga jual Sehingga tarif efektif: 20% x 25% x harga jual = 5% x harga jual Bersifat final
3.	Penjualan saham.	20% x perkiraan neto Perkiraan Neto = 25% x harga jual Sehingga tarif efektif: 20% x 25% x harga jual = 5% x harga jual Bersifat final
4.	Pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri	20% x perkiraan neto Besarnya perkiraan penghasilan neto

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan

## E. CONTOH KASUS

- (1) Suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp100 juta kepada WP luar negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong PPh 26 sebesar?

$$\text{PPh 26} = 20\% \times \text{Rp100 juta} = \text{Rp20 juta}$$

- (2) Mr. Smith adalah WP LN, pada Juli 2021 berkunjung ke Makasar. Pada akhir September 2021 menjual barang antiknya kepada CV Ujung Pandang, sebuah toko yang memperjualbelikan barang antik. Pembayaran yang disepakati sebesar Rp500 juta.

$$\text{PPh 26} = 20\% (25\% \times \text{Rp500 juta}) = \text{Rp25 juta}$$

## **BAB IX**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)**

#### **A. PENGERTIAN**

PPH pasal 4 ayat (2) adalah Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya)

#### **B. JENIS PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh 4 AYAT (2)**

1. Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan  
Tarif 10% dari jumlah bruto persewaan tanah dan/atau bangunan
2. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan  
Tarif 5% dari NJOP  
Tarif 1% untuk RS dan RSS
3. Penyerahan jasa konstruksi
  - a. Pelaksanaan konstruksi  
2% dari nilai kontrak (yang memiliki kualifikasi usaha kecil)  
4% dari nilai kontrak (yang tidak memiliki kualifikasi usaha)  
3% dari nilai kontrak (selain dua diatas)
  - b. Perencanaan konstruksi  
4% dari nilai kontrak (yang memiliki kualifikasi usaha)  
6% dari nilai kontrak (yang tidak memiliki kualifikasi usaha)
4. Hadiah undian  
25% dari nilai undian
5. Bunga deposito, diskonto, SBI, jasa giro  
Lihat PP No 123 tahun 2015 tentang perubahan atas PP No 131 tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI
6. Penghasilan dari transaksi saham di bursa efek
  - a. Atas penghasilan dari penjualan saham di bursa efek  
0,1% dari jumlah bruto transaksi penjualan
  - b. Atas penjualan saham pendiri  
0,5% dari nilai saham
7. Penghasilan bunga dan obligasi  
Lihat PP No 16 Tahun 2009
8. Diskonto surat perbendaharaan negara  
20% dari diskonto SPN

9. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
  - 0% untuk penghasilan bunga dengan simpanan s/d Rp240 juta/bulan
  - 10% untuk penghasilan bunga dengan simpanan lebih dari Rp240 juta/bulan
10. Dividen yang diterima WPOP DN
  - 10% dari jumlah bruto pembayaran
11. Penghasilan dari kontrak derivatif
  - 2,5% dari margin awal

## **BAB X**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 15**

#### **A. PENERBANGAN DALAM NEGERI**

##### **1. Pengertian Dan Objek Pajak**

WP yang bergerak di bidang usaha penerbangan dalam negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter.

Objek pajaknya adalah penghasilan berdasarkan perjanjian charter, meliputi semua bentuk charter, termasuk sewa ruangan pesawat udara (baik orang maupun barang) dari suatu bandara ke bandara lain di Indonesia dan/ atau dari bandara di Indonesia ke bandara di luar negeri.

##### **2. Tarif**

PPH terutang = 30% x Norma Penghitungan Penghasilan Netto

Norma Penghitungan Penghasilan Netto = 6% x Peredaran Bruto

Sehingga menghasilkan tarif efektif untuk PPh terutang = 1,8% x Peredaran Bruto (1,8% berasal dari 6% x 30%)

#### **B. PELAYARAN DALAM NEGERI**

##### **1. Pengertian Dan Objek Pajak**

Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain.

Objek pajaknya adalah penghasilan, pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penyewaan kapal yang dilakukan dari:

- a. Pelabuhan Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia
- b. Pelabuhan Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia
- c. Pelabuhan luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia
- d. Pelabuhan luar Indonesia ke pelabuhan d luar Indonesia

##### **2. Tarif**

PPH terutang = 30 % x Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

Norma Penghitungan Penghasilan Netto = 4% x Peredaran Bruto

Sehingga menghasilkan tarif efektif untuk PPh terutang = 30% x 4% x Peredaran Bruto = 1,2% x Peredaran Bruto dan bersifat final.

## **C. PELAYARAN/PENERBANGAN LUAR NEGERI**

### **1. Pengertian Dan Objek Pajak**

Wajib pajak yang bergerak dalam bidang pelayaran/penerbangan luar negeri adalah Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Objek pajaknya adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/ atau dari pelabuhan di Indonesia ke Pelabuhan di luar negeri.

### **2. Tarif**

Penghasilan netto ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto.

Besarnya Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final.

## **D. WP LN YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA**

### **1. Pengertian Dan Objek Pajak**

Wajib Pajak akan dikenakan pajak apabila terdapat nilai ekspor atas penghasilan bruto yang diterima Wajib Pajak luar negeri dan memiliki kantor di Indonesia.

Nilai ekspor bruto merupakan semua nilai pengganti atau imbalan yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia atas penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berkedudukan di Indonesia.

### **2. Tarif**

Penghasilan netto = 1% dari nilai ekspor bruto.

Pajak Penghasilan Terutang ditetapkan sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final.

**BAB XI**

**PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN**

**PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

**A. SUBJEK PPN**

Subjek PPN meliputi:

1. Pengusaha baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.
2. Pemungut PPN

**B. OBJEK PPN**

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
2. Impor BKP
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
8. Ekspor JKP oleh PKP.

Secara khusus PPN juga dikenakan atas:

1. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
2. Penyerahan bkp berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP,
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud,
- c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma. Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor BKP Berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP.

### **Penyerahan Barang Kena Pajak**

1. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
  - a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
  - b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
  - c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
  - d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
  - e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
  - f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
  - g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
  - h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

2. Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
- a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
  - b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
  - c. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
  - d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
  - e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan

### **C. TIDAK DIKENAI PPN**

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

- a. minyak mentah (crude oil);
- b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
- c. panas bumi;
- d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;

- e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
- f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:

- a. beras;
- b. gabah;
- c. jagung;
- d. sagu;
- e. kedelai;
- f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
- g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
- h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
- i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
- j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
- k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

Jenis jasa yang **tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai** adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan kesehatan medik;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa keuangan;
- e. jasa asuransi;
- f. jasa keagamaan;
- g. jasa pendidikan;
- h. jasa kesenian dan hiburan;
- i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. jasa tenaga kerja;

- l. jasa perhotelan;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. Jasa penyediaan tempat parkir;
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. Jasa boga atau catering
- r. Jasa pelayanan kesehatan medis
- s. Jasa pelayanan sosial
- t. Jasa pengiriman surat dengan perangko
- u. Jasa keuangan
- v. Jasa penjaminan.
- w. Jasa keagamaan
- x. Jasa pendidikan
- y. Jasa kesenian dan hiburan
- z. Jasa penyiaran
- aa. Jasa perhotelan
- bb. Jasa yang disediakan oleh pemerintah

## **PPnBM**

### **A. PENGERTIAN**

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas Barang Kena Pajak (BKP) yang mewah. Adanya PPnBM ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan beban pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan tinggi dengan konsumen yang memiliki penghasilan rendah. Selain itu, PPnBM juga bertujuan untuk mengendalikan pola konsumsi atas BKP mewah dan memberikan perlindungan kepada pengusaha lokal dalam memasarkan dagangannya.

Pemungutan PPnBM hanya dilakukan sekali saja, yaitu pada saat penyerahan BKP oleh produsen atau pabrikan ke konsumen dan pada saat impor BKP tergolong mewah tersebut. Bila dilihat dari tarifnya sendiri, tarif PPnBM tergolong lebih besar ketimbang PPN. Jika PPN memiliki tarif sebesar 10%, berbeda dengan PPnBM yang tarifnya diatur berdasarkan jenis BKP mewah sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

### **B. OBJEK PPnBM**

Objek PPnBM adalah sebagai berikut:

1. Objek PPnBM merupakan barang-barang kebutuhan pokok.
2. Objek PPnBM hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu.

3. Objek PPnBM umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi.
4. Objek PPnBM dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya.

### **C. TARIF PPnBM**

Tarif PPnBM dikelompokkan menjadi 2, yakni:

- Tarif PPnBM atas kendaraan bermotor.
- Tarif PPnBM atas non kendaraan bermotor.

## BAB XII

### PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### A. PENGERTIAN

Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000.

#### B. FUNGSI PAJAK DAERAH

Pajak daerah memiliki fungsi untuk memasukkan uang ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah, atau disebut fungsi *budgetair*, dan fungsi mengatur kehidupan dan perkembangan sosial ekonomi daerah atau fungsi *regulerend*.

Sebagai fungsi *budgetair*, pemungutan pajak daerah berguna untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi tersebut tercermin dari kehendak memperoleh penerimaan pajak daerah dalam jumlah besar dengan biaya pemungutan yang sekecil-kecilnya. Sedangkan fungsi *regulerend* sebagai instrumen atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dimiliki daerah. Dalam hal ini, penerapan pajak daerah bisa membantu untuk mempengaruhi tingkat konsumsi atas barang atau jasa tertentu.

#### C. JENIS-JENIS PAJAK DAERAH

Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 2 UU 28/2009).

##### I. Pajak provinsi terdiri atas:

##### 1. Pajak Kendaraan Bermotor

- Tarif kendaraan bermotor pribadi pertama paling rendah 1% dan paling tinggi 2%
- Tarif kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dengan tarif progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%
- Tarif kendaraan bermotor umum paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%

- Tarif kendaraan bermotor alat berat dan alat besar paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%
  - 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
Tarif paling tinggi:
    - Penyerahan pertama 20%
    - Penyerahan kedua dan seterusnya 1%Dari DPP (nilai jual kendaraan bermotor)
  - 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  
Paling tinggi 10% dari DPP
  - 4. Pajak Air Permukaan  
Paling tinggi 10% dari DPP (nilai perolehan air permukaan)
  - 5. Pajak Rokok  
10% dari cukai rokok
- II. Pajak kabupaten/kota terdiri dari
1. Pajak Hotel, paling tinggi 10% dari DPP
  2. Pajak Restoran, paling tinggi 10% dari DPP
  3. Pajak Hiburan, paling tinggi 35% dari DPP
  4. Pajak Reklame, paling tinggi 25% dari DPP
  5. Pajak Penerangan Jalan, paling tinggi 10% dari DPP
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, paling tinggi 25% dari DPP
  7. Pajak Parkir, paling tinggi 30% dari DPP
  8. Pajak Air Tanah, paling tinggi 20% dari DPP
  9. Pajak Sarang Burung Walet, paling tinggi 10% dari DPP
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, paling tinggi 0,3% dari DPP
  11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, paling tinggi 5% dari DPP
- \*\* seluruh tarif ditentukan oleh PERDA masing-masing.

#### **D. JENIS-JENIS RETRIBUSI DAERAH**

- I. Retribusi jasa umum, terdiri:
  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  2. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
  3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
  4. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  5. Retribusi Pelayanan Parkir
  6. Retribusi Pelayanan Pasar
  7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolah Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
15. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

II. Retribusi jasa usaha, terdiri:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
7. Retribusi Rumah Potong Hewan
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Retribusi Penyebrangan di Air
11. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

III. Retribusi perizinan tertentu, terdiri:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
6. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)

## **BAB XIII**

### **BEA MATERAI**

#### **A. PENGERTIAN**

Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.

Bea Meterai adalah pajak atas dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum.

Pengaturan Bea Meterai bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera
2. Memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Bea Meterai
3. Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
4. Menerapkan pengenaan Bea Meterai secara lebih adil
5. Menyelaraskan ketentuan Bea Meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **B. OBJEK BEA MATERAI**

Bea Meterai dikenakan atas:

1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, meliputi:
  - a. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya
  - b. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
  - c. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
  - d. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
  - g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

### **C. TARIF BEA METERAI**

Bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap Dokumen dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000

### **D. DOKUMEN YANG DIKECUALIKAN**

Bea Meterai tidak dikenakan atas Dokumen yang berupa:

1. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:
  - a. Surat penyimpanan barang
  - b. Konosemen
  - c. Surat angkutan penumpang dan barang;
  - d. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
  - e. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim
  - f. Surat lainnya
2. Segala bentuk Ijazah
3. Tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan
4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya
5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya
6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
7. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya
8. Surat gadai
9. Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun
10. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

### **E. Saat Terutang Bea Meterai**

Bea Meterai terutang pada saat:

1. Dokumen dibubuhi Tanda Tangan
2. Dokumen selesai dibuat
3. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat
4. Dokumen diajukan ke pengadilan, untuk Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan
5. Dokumen digunakan di Indonesia yang dibuat di luar negeri.

**BAB XIV**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN**  
**BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

**A. PENGERTIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada.

**B. OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Objek PBB: Bumi dan Bangunan

- Bumi, terdiri dari:
  - a. Permukaan bumi:
    - Tanah/daratan
    - Perairan (pedalaman, laut)
  - b. Tubuh bumi
- Bangunan, konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan wilayah Republik Indonesia.

Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.

**C. PENGECUALIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### **D. SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
2. memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
3. memiliki bangunan, dan atau;
4. menguasai bangunan, dan atau;
5. memperoleh manfaat atas bangunan

Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

#### **E. DASAR PENGENAAN PAJAK**

Dasar pengenaan PBB adalah "Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)". NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan:

1. harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
2. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
3. nilai perolehan baru;
4. penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

#### **F. PERHITUNGAN**

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut :

1. Objek pajak perkebunan adalah 40%
2. Objek pajak kehutanan adalah 40%
3. Objek pajak pertambangan adalah 40%
4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
  - apabila NJOP-nya  $\geq$  Rp1.000.000.000,00 adalah 40%
  - apabila NJOP-nya  $<$  Rp1.000.000.000,00 adalah 20%

### **BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

#### **A. PENGERTIAN**

Perolehan Hak atas Tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang

pribadi atau badan. Adapun Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya.

Hak-hak atas tanah yang dimaksud adalah:

1. Hak milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan
4. Hak pakai
5. Hak sewa
6. Hak membuka tanah
7. Hak memungut hasil hutan
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Hak-hak yang sifatnya sementara tersebut adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.

## **B. OBJEK PAJAK BPHTB**

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut meliputi:

1. Pemindahan Hak, karena
  - c. Jual Beli
  - d. Tukar Menukar
  - e. Hibah
  - f. Hibah Wasiat
  - g. Waris
  - h. Pemasukan dalam Perseroan/Badan Hukum lainnya
  - i. Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan
  - j. Penunjukan pembeli dalam Lelang
  - k. Pelaksanaan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap
  - l. Penggabungan Usaha
  - m. Peleburan Usaha
  - n. Pemekaran Usaha
  - o. Hadiah
2. Pemberian Hak Baru karena:
  - a. Kelanjutan Pelepasan Hak
  - b. Diluar Pelepasan Hak.

Sedangkan jenis-jenis hak atas tanah yang perolehan haknya dikenakan BPHTB meliputi:

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak Milik atas satuan Rumah Susun
- f. Hak Pengelolaan.

### **C. OBJEK YANG TIDAK DIKENAKAN BPHTB**

Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB antara lain:

1. Objek yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasar azas perlakuan timbal balik
2. Objek yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum
3. Objek yang diperoleh Badan/Perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha/kegiatan lain diluar fungsi dan tugasnya
4. Objek yang diperoleh orang pribadi/Badan karena KONVERSI HAK atau karena perbuatan Hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama
5. Objek yang diperoleh orang pribadi/Badan karena WAKAF
6. Objek yang diperoleh orang pribadi/Badan karena kepentingan IBADAH.

### **D. DASAR PENGENAANDAN TARIF**

Yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Berdasarkan jenis perolehan haknya, NPOP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli = Harga Transaksi
2. Tukar Menukar = Nilai Pasar
3. Hibah = Nilai Pasar
4. Hibah Wasiat = Nilai Pasar
5. Waris = Nilai Pasar
6. Pemasukan dalam Perseroan / Badan Hukum lainnya = Nilai Pasar
7. Pemisahan Hak = Nilai Pasar
8. Peralihan Hak karena Putusan Hakim = Nilai Pasar
9. Pemberian Hak Baru = Nilai Pasar
10. Penggabungan Usaha = Nilai Pasar
11. Peleburan Usaha = Nilai Pasar
12. Pemekaran Usaha = Nilai Pasar
13. Hadiah = Nilai Pasar
14. Lelang = yang tercantum dalam Risalah Lelang

#### **E. PERHITUNGAN BPHTB**

Pada tanggal 1 Februari 2020, Bapak Sudirjo membeli sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tangerang dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebesar Rp50.000.000,- Apabila NPOPTKP ditetapkan untuk Kabupaten Tangerang sebesar Rp60.000.000,- maka BPHTB yang menjadi kewajiban Bapak Sumarno adalah:  
 $5\% \times (50.000.000 - 60.000.000) = \text{Nihil}$  atau dengan kata lain Bapak Sudirjo tidak terutang BPHTB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.030/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 14/PMK.03/2009 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor

516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP  
BPHTB